



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD)

TAHUN 2020



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020 telah dapat diselesaikan sebagai kewajiban sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020 mempunyai maksud dan tujuan yaitu untuk mengevaluasi realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan serta memberikan gambaran progres pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan realisasi indikator program (outcome) dan indikator kegiatan (output) sampai dengan triwulan II dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 yang dijabarkan kedalam Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi.

Akhirnya, semoga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020 ini dapat menjadi pedoman bagi para UKPD Bagian Setko Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melakukan tugasnya.

Jakarta, Agustus 2020

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Marullah Matali

NIP 196511271996031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	1
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-3
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II	II-7
2.1. Evaluasi Realisasi Anggaran Program Kota Administrasi Jakarta Selatan	II-8
2.2. Realisasi Indikator Program Kota Administrasi Jakarta Selatan	II-7
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan	II-11
2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan	II-12
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	III-1
BAB IV PENUTUP	IV-1
Lampiran-Lampiran	

PENDAHULUAN

Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud & Tujuan, Sistematika Penulisan



1.1 Latar Belakang

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penetapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020 Perangkat Daerah diminta membuat Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Perubahan Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 disusun menyesuaikan data pada dokumen Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan berpedoman kepada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020 dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 4 Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
24. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
29. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha;
31. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
32. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana telah 5 beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016;
33. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
34. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;
35. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu;
36. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

37. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
38. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;
39. Keputusan Gubernur Nomor 1959 Tahun 2018 tentang Standardisasi Usulan Kegiatan Rembuk Rukun Warga Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
40. Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah;
41. Keputusan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Daftar Infrastruktur Khusus Kegiatan Strategis Daerah;
42. Keputusan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
43. Instruksi Gubernur Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2020 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2020; dan
3. Penentu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Perubahan Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II




Evaluasi Realisasi Anggaran Program, Realisasi Indikator Program, Analisis Kinerja Pelayanan dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.1 Evaluasi Realisasi Anggaran Program Kota Administrasi Jakarta Selatan

Pada sub bab ini perangkat daerah menyajikan target dan realisasi anggaran seluruh program yang tercantum pada Renja dalam bentuk grafik sebagaimana grafik 2.1 di bawah ini:

Grafik 2.1 Realisasi Anggaran Program Kota Administrasi Jakarta Selatan Berdasarkan Program



Sumber : Emonev Tahun/Triwulan (2020/2)

ANALISIS :

Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki target keuangan sebesar 21,92% pada triwulan ke-2 dan realisasi keuangan sebesar 20,40% pada triwulan ke-2. Ini berarti capaian realisasi keuangan pada Program Peningkatan Pengembangan Kewilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar 93,07%. Target fisik Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki target fisik sebesar 49,39% dan realisasi fisik sebesar 44,09% pada triwulan ke-2 Tahun 2020. Ini berarti capaian realisasi fisik pada Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar 89,27% pada triwulan ke-2 Tahun 2020.

Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki target keuangan sebesar 0,63% pada triwulan ke-2 dan realisasi keuangan sebesar 0,30% pada triwulan ke-2. Ini berarti capaian realisasi keuangan pada Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar 47,02%. Target fisik Program Pengelolaan Kendaraan Operasioanl Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki target fisik sebesar 34,77% dan realisasi fisik sebesar 40,66% pada triwulan ke-2 Tahun 2020. Ini berarti capaian realisasi fisik pada Program

Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan diatas 100% pada triwulan ke-I Tahun 2020.

Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki target keuangan sebesar 4,07% pada triwulan ke-2 dan realisasi keuangan sebesar 2,46% pada triwulan ke-2. Ini berarti capaian realisasi keuangan pada Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar 60,44%. Target fisik Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki target fisik sebesar 59,68% dan realisasi fisik sebesar 40,71% pada triwulan ke-2 Tahun 2020. Ini berarti capaian realisasi fisik pada Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar 68,21% pada triwulan ke-2 Tahun 2020.

Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki target keuangan sebesar 0,11% pada triwulan ke-2 dan realisasi keuangan sebesar 0,06% pada triwulan ke-2. Ini berarti capaian realisasi keuangan pada Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar 54,55%. Target fisik Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki target fisik sebesar 42,80% dan realisasi fisik sebesar 33,77% pada triwulan ke-2 Tahun 2020. Ini berarti capaian realisasi fisik pada Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar 78,90% pada triwulan ke-2 Tahun 2020.

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki target keuangan sebesar 11,97% pada triwulan ke-2 dan realisasi keuangan sebesar 11,62% pada triwulan ke-2. Ini berarti capaian realisasi keuangan pada Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar 97,08%. Target fisik Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki target fisik sebesar 56,37% dan realisasi fisik sebesar 48,53% pada triwulan ke-2 Tahun 2020. Ini berarti capaian realisasi fisik pada Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan diatas 86,09% pada triwulan ke-2 Tahun 2020.

2.2 Realisasi Indikator Program Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Pada sub bab ini perangkat daerah menyajikan tabel yang berisi indikator program beserta target dan realisasi sesuai dengan triwulan pada tahun pelaksanaan Renja sebagaimana tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.1 Realisasi Indikator Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan

Program	Indikator Program	Satuan Hasil	Target TW II Tahun 2020	Realisasi TW II Tahun 2020	Persentase Realisasi	Interpretasi
1	2	3	4	5	6	7
Program peningkatan penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan	%	0%	0%	100%	Sangat Tinggi
	Persentase Penanganan Perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan	%	48%	47%	99%	Sangat Tinggi
	Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum	%	50%	25%	50%	Sangat Rendah
	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	Nilai	0	0	100%	Sangat Tinggi
	Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)	%	50%	50%	100%	Sangat Tinggi
	Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	%	25%	25%	100%	Sangat Tinggi
	Jumlah Kawasan yang Tertata	Kawasan	0	0	100%	Sangat Tinggi
	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Indeks	0	0	100%	Sangat Tinggi
	Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat	%	0%	0%	100%	Sangat Tinggi
	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota	%	33%	33%	100%	Sangat Tinggi
	Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak	%	0%	0%	100%	Sangat Tinggi
	Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS	%	0%	0%	100%	Sangat Tinggi
	Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan > 80 %	%	45%	27%	60%	Rendah
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kota	%	46%	45%	98%	Sangat Tinggi

Administrasi Jakarta Selatan						
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	32%	18%	55%	Rendah
Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota Administrasi	%	0	0	100%	Sangat Tinggi
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	%	0	0	100%	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Indeks	0	0	100%	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	Gedung	0	0	100%	Sangat Tinggi
	Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	Gedung	0	0	100%	Sangat Tinggi
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	0	0	100%	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	0	0	100%	Sangat Tinggi

Sumber : E Sakip dan E money Tahun 2020/Triwulan II (Dua) Kota Administrasi Jakarta Selatan

1. Realisasi Indikator Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan menunjukkan hampir semua indikator memiliki interpretasi sangat tinggi pada Triwulan 2 Tahun Anggaran 2020. Sementara untuk Program peningkatan penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan indikator Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan > 80 % memiliki indeks interpretasi rendah yaitu sebesar 60% dan indikator Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum memiliki indeks interpretasi sangat rendah sebesar 50% dan Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan indikator Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan memiliki indeks interpretasi rendah yaitu sebesar 55% kondisi tersebut dikarenakan banyak kegiatan yang ditunda pelaksanaannya terkait Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan didapatkan melalui pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Key Performance Indicator Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018.

Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan terhadap 6 bidang pelayanan (PPSU, Jumantik, Posyandu, PKK, RPTRA, dan Ketentraman Ketertiban) yang diselenggarakan di setiap Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Masing-masing pelayanan akan dinilai dalam skala linkert dari 1 s.d 4 berdasarkan 9 indikator yaitu :

- a. Persyaratan
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- c. Waktu Penyelesaian
- d. Biaya / Tarif
- e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

- f. Kompetensi Pelaksana
- g. Perilaku Pelaksana
- h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- i. Sarana dan Prasarana

Pengumpulan Data Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Selatan dilakukan melalui metoda survei dengan menggunakan instrument kuesioner yang telah diseragamkan untuk seluruh wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi. Kuesioner dibagikan ke setiap responden dimana masing-masing pelayanan terdiri dari 100 responden.

Survey kepuasan masyarakat tahun 2018 di Kota Administrasi Jakarta Selatan dilaksanakan selama 3 bulan dari bulan Juli sampai dengan September 2018 dengan jadwal sebagai berikut :

KEGIATAN	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
Persiapan												
Sosialisasi												
Pelaksanaan Survey												
Pengolahan Data Tingkat Kelurahan												
Pengolahan Data Tk. Kecamatan												
Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan Tk. Kota												
Laporan ke Tingkat Provinsi												

Sumber : bagian ktpk setko kota administrasi jakarta selatan

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik bertugas memberikan arahan kebijakan yang harus dicapai sehubungan dengan pekerjaan ini, berkoordinasi dengan Unit Kerja Teknis terkait, menjelaskan tujuan, ruang lingkup, pendekatan pekerjaan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Selanjutnya Kelurahan bertugas membagikan kuesioner kepada masyarakat, memandu pengisian kuesioner, mengolah data kuesioner, menghitung nilai kepuasan masyarakat dan menyampaikan analisa terkait indikator mana yang dirasa kurang memuaskan dan indikator mana yang mendapat penilaian paling baik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara berjenjang dimana Indeks Kepuasan Masyarakat dikelurahan dan Indeks Kepuasan Masyarakat di tingkat kota merupakan agregat dari Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan.

Dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2018 didapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Selatan senilai 83,50 yang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 197 Tahun 2016 bahwa nilai 83,50 menunjukkan mutu pelayanan A dan kriterianya adalah SANGAT BAIK atau SANGAT MEMUASKAN.

(Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta s.d Tahun 2018)

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta s.d. Tahun 2019

NO	Indikator	Standar Pelayanan Minimum/Standar Nasional	Indikator Kinerja Kunci	Target Rencana Strategis Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NIHIL												

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta

Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan

No	Aspek	Permasalahan	Isu-Isu Strategis
1	Peningkatan kapasitas Lembaga RT, RW dan LMK, FKMD	Belum optimalnya pemberdayaan, pengawasan, pembinaan lembaga RT, RW, dan LMK, FKMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan; 2. Peningkatan kualitas pemberdayaan, pembinaan masyarakat dan penataan pratana sosial; 3. Mengoptimalkan fungsi koordinasi;
2	Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan	Masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras yang tepat guna, untuk menunjang peningkatan kualitas pelayanan	
3	Pelayanan Bidang Hukum dan Ham	Perlu Optimalisasi Pelayanan di bidang penanganan perkara hukum dan kesadaran ham	
4	Pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya; Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan	

No	Aspek	Permasalahan	Isu-Isu Strategis
5	Ekonomi masyarakat	Belum optimalnya peluang usaha ekonomi; Belum optimalnya pengawasan/pengembangan aktifitas ekonomi.	
6	Penanganan Bencana	Belum optimalnya penanganan dan koordinasi kebencanaan (baik bencana alam maupun bencana sosial)	

Sumber : Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan 2017-2022

1. Perumusan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai perangkatdaerah unsur pembantu Gubernur, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuaidengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan RPJMD Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 sebagai dasar pelaksanaan tugas Kota Administrasi Jakarta Selatan kedepan, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2017-2022.

RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH



Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat
Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Perubahan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020 telah dilakukan penginputan penyempurnaan melalui sistem e-Smart Palnning And Budgeting berdasarkan Instruksi Pj. Sekda Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Input dalam rangka Penyempurnaan dan Penyesuaian Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Rapergub tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Hasil Pembahasan Rapat Kerja Sidang Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Instruksi Pj. Sekda Nomor 94 Tahun 2020 tersebut di atas, terdapat pagu Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2020 untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 653.138.434.080,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 269.917.964.071,- sehingga pagu total yang terinput ke dalam sistem e-Smart Palnning and Budgeting adalah sebesar Rp. 923.056.398.151 ,-

Penjelasan secara rinci perubahan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel Rancangan APBD-P Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020 dalam Lampiran II.

BAB IV PENUTUP

PENUTUP



Penutup Dokumen Rancangan Akhir Perubahan
Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun
2020

Dokumen Perubahan Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan 2020 merupakan Rancangan Akhir Rencana Kerja untuk periode tahun 2020. Perubahan Renja merupakan penjabaran dari Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2017-2022 dengan mempedomani RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 dan Hasil evaluasi rencana kerja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2020.

Sebagai pedoman kerja, pelaksanaan Perubahan Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020 ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Anggaran pelaksanaan Perubahan Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020 akan dijabarkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2020;
3. Pelaksanaan DPPA Tahun 2020 akan dimonitoring dan dilaporkan kepada Kepala Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pada akhir tahun pelaksanaan program dan kegiatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020 akan dievaluasi sebagai bahan penyusunan Renja 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 akan dijabarkan ke dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020.

Jakarta, Agustus 2020

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Marilah Matali

NIP. 196511271996031003